

INSTANSI : **KECAMATAN**
 URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	1. Persentase desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan	a) Formulasi pengukuran : Jumlah desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan dibagi jumlah desa/kelurahan di kecamatan dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Camat
b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	i. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretariat



H. Hartopo